



**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN  
OLEH PERS MELALUI MEDIA *ONLINE***  
(CRIMINAL ACTS OF DEFAMATION COMMITTED BY THE PRESS THROUGH  
ONLINE MEDIA)

**Anastasia Reni Widyastuti<sup>1</sup>, Yudhi Herianto Zebua<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

email : [widyastutireni55@gmail.com](mailto:widyastutireni55@gmail.com), [yudhiherianto23@gmail.com](mailto:yudhiherianto23@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Mdn tentang pencemaran nama baik melalui media online, dan mengetahui kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana dimaksud melalui media *online*. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif untuk menemukan norma hukum positif yang bersifat konkret. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Putusan Perkara Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, adalah keliru karena dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan fakta bahwa tindakan terdakwa semata-mata dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik, juga mengabaikan Yurisprudensi dan Surat Edaran SEMA tentang kewajiban meminta keterangan ahli dari dewan pers atau organisasi wartawan dalam sengketa pers di persidangan dan kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media online dapat dilakukan melalui upaya penindakan dan upaya pencegahan.

Kata Kunci: kebijakan; media online; pencemaran; pers; upaya penindakan; upaya pencegahan.

**Abstract**

*The purpose of this study is to analyze Decision Number 213/Pid.Sus/2019/PN Mdn regarding defamation through online media, and find out the policies in dealing with criminal acts referred to through online media. The research conducted is normative juridical research to find concrete positive legal norms. The results of the study show that the Decision of Case Number 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, is wrong because in its legal considerations it ignores the fact that the actions of the defendant were solely in the context of carrying out journalistic duties, it also ignores Jurisprudence and the SEMA Circular concerning the obligation to request information experts from the press council or journalist organizations in press disputes in court and policies in overcoming criminal acts of defamation in online media can be carried out through prosecution and prevention efforts.*

Keywords : *enforcement efforts; online media; pers; policies; pollution ; pers; prevention.*

**I. PENDAHULUAN**

Perkembangan internet bukan hanya memberi dampak positif melainkan juga dampak negatif, terutama terkait dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet seperti *hacker*, penyadapan transmisi, pencurian atau

pembobolan data, pornografi, penipuan dan pencemaran nama baik melalui media sosial.<sup>1</sup> Kasus *cyber crime* yang marak terjadi di Indonesia diantaranya pembajak situs, menyadap transmisi data orang lain, penipuan, judi online dan pencemaran nama baik di media sosial.<sup>2</sup> *Cyber crime*

<sup>1</sup> Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, (Jakarta : Kencana). 2003. hlm. 56.

<sup>2</sup> Edwin Pardede, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016) :



dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil.

Delik formil dalam hal ini adalah Perbuatan sesesorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan Delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat bagi orang lain. Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan Internet.<sup>3</sup>

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada.<sup>4</sup> Pers juga merupakan tampilan sebagian wajah dari masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya dapat dicermati melalui wajah kehidupan di dalam masyarakat.

Salah satu bagian yang penting untuk dicermati dari keberadaan Pers itu adalah keberadaan pers ditinjau dari sisi hukum. Ketika pers berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara Pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat sebagai konsumennya. Secara teknis akan muncul permasalahan hukum, ketika sajian itu ternyata dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Untuk itu harus ada penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri. Perubahan kebijakan pers di Indonesia berjalan seiring terbukanya ruang demokrasi pada awal reformasi politik 1998. Salah satu tonggak penting adalah lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menghapus Surat Izin Penerbitan Pers,

sensor serta breidel. Sejak itu, Pers Indonesia memasuki babak baru yang membuka kesempatan luas bagi semua warga mengekspresikan pendapatnya melalui media tanpa takut diberangus penguasa.

Reformasi media semakin dikuatkan melalui Amandemen Keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hasilnya adalah perlindungan konstitusional atas hak warga negara mendapat informasi dan berkomunikasi melalui Pasal 28 F. Berdasarkan modal jaminan konstitusional ini, pers bisa lebih leluasa bekerja dan bergerak memajukan kehidupan bangsa.

Pengenaan KUHP dan KUHPerdara dalam penyelesaian kasus Pers masih menimbulkan problematika. Hal ini tidak terlepas dari pro kontra apakah UU Nomor 40 Tahun 1999 yang merupakan pengganti UU 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers termasuk sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 merupakan *lex specialis* atau tidak. Pada umumnya pihak penegak hukum masih menggunakan KUHP dan KUHPerdara dalam penyelesaian perkara di bidang pers, sementara di pihak pers sendiri berpendapat bahwa yang lebih pantas dipakai adalah aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pencemaran nama baik (*defamation, libel*) adalah kasus yang paling sering dihadapi dunia jurnalistik, bukan saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui Gugatan Perdata atau melalui jalur Pidana. *Don R. Pember* membenarkan terhadap hal tersebut dalam bukunya yang berjudul *Mass Media Law* edisi 2001-2002. Pember menulis: "*Defamation or libel, is undoubtedly the most common legal problem faced by persons who works in the*

5,  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12541>

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 58.

<sup>4</sup>Samsul Wahidin. 2004. "Pers dan Kinerjanya di tengah Masyarakat," *Makalah*, (Banjarmasin : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat), hlm. 4.



*mass media*”. Tuduhan pencemaran nama baik bukan hanya menimpa jurnalis, tetapi juga orang-orang yang menulis surat ke media, menjadi narasumber, atau berbicara di depan umum.<sup>5</sup>

Beberapa kasus pencemaran nama baik melalui Media online yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kasus pencemaran nama baik RSUD Langsa (2017) Wartawan Abu Bakar dilaporkan manajemen RSUD Langsa ke pihak kepolisian pada tanggal 10 Februari 2017 terkait dengan dugaan pencemaran nama baik melalui berita di media online sehingga diduga melanggar Tindak pidana UU ITE Nomor 11 thn 2008 sub pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik melalui media online. Berita yang ditulis Abu Bakar berjudul “*Diduga Kibulin Penyidik, Polisi Tak Bernyali Tahan dr. Akbar.*” Berita tersebut dianggap mencemarkan nama baik RSUD Langsa serta mencemarkan nama baik dr. Akbar dan keluarga besarnya karena berita tersebut mengandung opini sehingga berita tersebut sangat provokatif.<sup>6</sup>
2. Kasus pencemaran nama baik Kapolda Sumatera Utara Wartawan LS yang merupakan pemimpin redaksi dari sorotdaerah.com diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw dengan menuliskan berita yang berjudul “*Desakan Copot Irjen Paulus Waterpauw Menguat, Pengamat: PPATK Harus Periksa Rekening Kapolda.*” Paulus Waterpauw dianggap punya “*kemesraan*” dengan tersangka kasus penipuan dan

penggelapan pada prosesi penyerahan kunci rumah di Mako Brimob berinisial M”.

3. Kasus pencemaran nama baik anggota Polantas Polres Malang (2017). Dalam kasus ini, pihak Polres Malang melalui Kasubag Humas merasa disudutkan dengan pemberitaan media online SR. Dalam tulisan berita tersebut ditulis tentang Anggota Polantas Polres Malang Bripka Hery W mengatakan “*Wartawan Seperti Tai,*” kepada W yang mengaku wartawan Media Online.<sup>7</sup>

Kebebasan Pers dimulai sejak tahun 1999, tepatnya ketika disahkannya UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada 23 September 1999. Undang - undang tersebut telah membuka pintu kebebasan Pers seluas-luasnya, namun masih tetap dalam batas-batas norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Namun, seiring berjalannya waktu setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, sering ditemui adanya beberapa pemberitaan negatif sebagai upaya pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana, dianggap sebuah pencemaran nama baik atau sebuah penghinaan jika seseorang telah menuduh orang lain melakukan perbuatan tertentu dan agar tuduhan tersebut diketahui publik. Begitu pula dengan pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat dalam media Massa Online. Pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan.

<sup>5</sup>Don R. Pember. *Mass Media Law*, edisi 2001-2002. (Newyork : McGraw-Hill Companies). 2001, hlm. 128

<sup>6</sup>Rusdi Hanafiah, 2017, *Di Duga Mencemarkan Nama Baik, Oknum Wartawan Media Online Dilaporkan ke Polres Langsa*, Diakses dari <http://suaraindonesia-news.com/diduga-mencemarkan-nama-baik-oknum-wartawan-media-online-dilaporkan-ke->

[polres-langsa/](http://polres-langsa/) pada tanggal 17 februari 2023 pukul 18.45 WIB

<sup>7</sup>Nana, 2017, *Polres Malang Teruskan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Institusi terhadap Berita di Media Online*”. Diakses dari <http://m.jatimtimes.com/baca/158023/20170904/190147/polres-malang-teruskan-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-institusi-terhadap-berita-di-media-online-sr/> pada tanggal 20 Februari 2003 pukul 09.05 WIB



Adapun pencemaran nama baik melalui Media Internet diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kebebasan pers seharusnya tidak bertentangan dengan etika jurnalis dalam membuat berita. Salah satu kode etik jurnalistik menyebutkan bahwa “*Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul serta tidak menerbitkan identitas korban susila*”.<sup>1</sup> Namun, sebagian jurnalis seringkali melakukan sensasionalisme bahasa yang menjurus pada pencemaran nama baik.

Adapun untuk rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers melalui media *online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Mdn?
2. Bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online*?

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah normatif yuridis untuk menemukan norma hukum positif yang bersifat abstrak untuk diterapkan terhadap perkara tertentu sehingga diperoleh putusan hakim berupa norma hukum positif yang bersifat konkret. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menemukan hukum bagi penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh hakim di persidangan dikenal dengan penelitian untuk penemuan hukum *in concreto*.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 80.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Mdn untuk kemudian dianalisis secara preskriptif, untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan memberikan mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum atas fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>9</sup>

## III. PEMBAHASAN

### Dasar Penentuan Adanya Pencemaran Nama Baik melalui Media *Online*

Penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan orang lain buruk atau rusak nama baiknya; oleh karena itu pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik harus pula memenuhi unsur, yaitu :

- a. mengandung tuduhan;
- b. arahan tuduhan jelas;
- c. menjelekkan orang lain;
- d. bersumber dari yang bersangkutan;
- e. disebarluaskan kepada berbagai pihak.

Terdakwa Mhd Siddik Permana Ritonga Alias Sidik adalah seorang reporter media *online* (website berita), pada bulan oktober 2018 menulis berita dengan judul “Polda Sumut Becking Koruptor Se-Sumatera Utara” yang juga disertai foto Kombes Toga Habisaran Panjaitan dan Akbp Doni Satria Sembiring . Isi berita terjadwal pada tanggal 30 Nopember 2018 dan 30 Januari 2019 menyebut nama Kombes Toga Habisaran Panjaitan dan AKBP Doni Satria Sembiring. Terdakwa membagikan berita tersebut ke Blog wordpress

<https://sidikritonga.wordpress.com> sehingga berita itu banyak dibaca oleh masyarakat luas. Adapun isi berita yang

<sup>9</sup> Fajar & Achmad, Fajar, M., & Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 183.





diangkat adalah dengan judul “*Polda Sumut Becking Koruptor Se-sumatera Utara*” yang juga disertai foto Kombes Toga Habisaran Panjaitan dan AKBP Doni Satria Sembiring yang terjadwal pada Tanggal 30 Nopember 2018 dan 30 Januari 2019.

Dalam berita yang diposting terdakwa tersebut juga terdapat foto Kombes Polisi Toga Habisaran Panjaitan yang mana foto tersebut tidak sesuai keadaan sehingga berita tersebut mengandung fitnah dan mencemarkan nama baik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Komisaris Besar Polisi Toga Habisaran Panjaitan, dan terdapat kalimat yang berbunyi menimbulkan dugaan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kombes Pol Toga Habisaran Panjaitan diduga becking Koruptor. Kata-kata *Becking* dapat dimaknai sebagai melindungi.

Atas pemberitaan tersebut Kombes Toga Habisaran Panjaitan dan AKBP Doni Satria Sembiring yang dirugikan dan dicemarkan nama baiknya melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib. Perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN.Mdn yang pada pokoknya menyatakan Mhd Siddik Permana Ritonga Alias Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 bulan.

Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Mdn menyatakan terdakwa Mhd. Siddik Permana Ritonga Als Sidik terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/mentransmisikan/membu

at dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan; Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk Advan warna putih, 1 (satu) unit notebook merk Acer warna hitam, 7 (tujuh) lembar hasil Screenshoot berita Media Online dirampas untuk dimusnahkan, dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Pertimbangan hakim dalam memutuskan adanya unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dalam perkara Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN.Mdn didasarkan pada perbuatan terdakwa berupa tulisan yang memuat materi menyangkut kehormatan nama baik, baik itu orang perorangan (*naturlijkpersoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) ke Blog Wordpress milik terdakwa dan menjadi konsumsi pengguna internet, telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak dengan demikian telah terpenuhi/ terbukti menurut hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pertimbangan hukum majelis hakim juga dikaitkan dengan keterangan ahli dari penuntut umum yaitu Agus Bambang Hermanto, S.S.,M.Pd yang memberikan penjelasan jika pengertian unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Komisaris Besar Polisi Toga Habisaran Panjaitan bermaksud membuat sesuatu menjadi terdistribusi. sehingga dapat dianggap sama dengan *menyebarkan*.



Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya yang membuat berita tersebut serta mempostingnya ke akun Blog wordpress <https://sidikritonga.wordpress.com> milik terdakwa. Perbuatan Terdakwa membuat tulisan yang memuat materi menyangkut kehormatan, baik itu orang perorangan (*naturlijkpersoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) tanpa melakukan konfirmasi langsung ke pihak terkait dan memposting ulang tulisan tersebut ke dalam media online dengan maksud diketahui banyak orang sudah sepatutnya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakukan *dengan sengaja dan tanpa hak*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak dengan demikian telah terpenuhi/terbukti menurut hukum yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Keterangan ahli AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S.,M.Pd memberikan penjelasan arti kata pertimbangan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa membuat sebuah berita berupa tulisan pada blog wordpress <https://sidikritonga.wordpress.com> melalui handphone merk xiaomi redmi 3 warna gold dengan imei 868679028744409 dengan simcard 085359668822 dan 1 unit handphone merk Advan warna putih serta 1 unit notebook merk acer warna hitam, satu unit mouse warna hitam dan satu unit keyboard.

Keterangan saksi ahli dalam kapasitasnya sebagai ahli bahasa menjelaskan bahwa berita media online dengan url <https://sidikritonga.wordpress.com> ada mengandung pengertian atau unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Khususnya Komisaris Besar Polisi Toga Habisaran Panjaitan karena sudah

memenuhi unsur sebagai berikut,

- mengandung tuduhan, yaitu menuduh komisaris besar Polisi Toga Habisaran Panjaitan terlibat dalam pembiaran laporan;
- arah tuduhannya jelas kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Komisaris Besar Polisi Toga Habisaran Panjaitan;
- menjelekkkan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Komisaris Besar Polisi Toga Habisaran Panjaitan;
- bersumber langsung dari artikel blog Wordpress berita media Online yang ditulis oleh Mhd Siddik Permana Ritonga; dan
- disebarkan secara luas melalui media online yang dapat diakses oleh khalayak ramai atau warganet yang memanfaatkan jaringan internet.

Jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli maka untuk menilai berita yang ditulis oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik seharusnya diberikan oleh ahli dari Dewan Pers atau organisasi wartawan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2242 K/Pdt/2006, yang pada pokoknya mengharuskan pihak yang dirugikan atas suatu pemberitaan untuk menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.<sup>10</sup>

Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut dinilai keliru karena dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa pokok sengketa perkara *aquo* adalah Pemberitaan (Pers). Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mengabaikan hak jawab oleh pihak yang dirugikan (Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kombes Pol Toga Habisaran Panjaitan), maka tidak terjadi prinsip *chek and balance* dalam pemberitaan yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini. Harusnya dengan

<sup>10</sup> Sagita Purnomo *Pertanggungjawaban Perdana Media Cetak yang Melakukan Trial by*

*Press Dalam Pemberitaan*. Fakultas Hukum UMSU, Medan.2014, hlm. 43.



menggunakan hak jawab pihak yang dirugikan dapat menyampaikan fakta berupa sanggahan yang wajib difasilitasi atau dimuat oleh media yang bersangkutan. Dengan tidak digunakannya hak jawab maka penanganan perkara *aquo* sejak ditingkat penyidikan telah mengandung cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2242 K/Pdt/2006.<sup>11</sup>

Untuk menilai suatu pemberitaan mengandung unsur pencemaran nama baik atau bertentangan dengan kode etik jurnalistik harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli yaitu meminta keterangan Ahli dari Dewan Pers atau Ahli dari organisasi Wartawan.<sup>12</sup> Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan Ahli Bahasa yang bukan ahli dari Dewan Pers atau Organisasi Wartawan sehingga, tidak ahli bahasa yang dihadirkan tidak memiliki *legal standing* untuk menilai berita dengan judul “Polda Sumut Becking Koruptor Se-Sumatera Utara” yang diposting dan dibagikan oleh terdakwa ke Blog Wordpress mengandung delik penghinaan atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan fakta hukum tersebut ahli yang dihadirkan adalah ahli bahasa yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memberikan keterangan untuk menilai pemberitaan (produk jurnalistik) yang menjadi pokok permasalahan. Seharusnya yang berwenang untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik dalam suatu pemberitaan adalah Ahli yang memiliki latar belakang jurnalis.<sup>13</sup>

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik tersebut, keterangan ahli dari Dewan Pers atau Organisasi Wartawan dapat menjadi pedoman untuk menilai apakah berita yang ditulis oleh terdakwa

tersebut mengandung unsur fitnah dan bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut juga dengan tegas menyatakan dalam penanganan/pemeriksaan perkara yang terkait dengan delik pers, hendaknya didengar atau diminta keterangan ahli dari Dewan Pers karena merekalah yang dianggap lebih mengetahui seluk beluk Pers tersebut baik secara teori dan praktek. Dengan demikian, pertimbangan hakim mengenai berita *aquo* mengandung unsur fitnah terhadap Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kombes Pol Toga Habisaran Panjaitan, adalah pertimbangan yang cacat hukum karena dinilai sendiri oleh Majelis Hakim yang tidak memiliki kapasitas dan kuantitas untuk menilai apakah berita tersebut mengandung fitnah dan melanggar kode etik jurnalistik atau tidak.<sup>14</sup>

Majelis Hakim juga dinilai tidak jeli dan mengabaikan fakta hukum bahwa tindakan terdakwa dalam menulis berita tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas jurnalistik sebagai seorang wartawan media online sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2242 K/Pdt/2006, yang pada pokoknya mengharuskan pihak yang dirugikan atas suatu pemberitaan untuk menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli. Selain itu, berdasarkan Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>12</sup> Fredrik Pinakunary dkk. *Kompilasi Kaidah Hukum Yurisprudensi Pilihan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bantuan

Hukum Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PBH PPHKI) : 2015, hlm. 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*.

<sup>14</sup> Sagita Purnomo, *Op., Cit.* hlm, 52.



perusahaan pers.<sup>15</sup>

## 2. Kebijakan Penanggulangan Pencemaran Nama Baik melalui Media Online

Kebijakan penanggulangan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media online dapat dilihat dari substansi pengaturan hukumnya baik itu yang diatur dalam KUHP maupun diperaturan perundang-undangan lainnya yang pada pokoknya meliputi penindakan dan upaya pencegahan.

Pengaturan tentang penghinaan/pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP yang menentukan :

- a) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- b) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- c) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengaturan tentang mendistribusikan, menyiarkan konten yang berisi ujaran kebenciandan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bidang informasi dan transaksi elektronik memiliki sifat yang khusus atau karakteristik mengenai beberapa hal, yaitu:

- a) Mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan secara elektronik atau siber, karena dengan hanya menekan beberapa tombol sudah dapat diakses oleh publik yang berbeda dengan menggunakan saran yang konvensional;
- b) Penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia maya yang dapat diakses oleh siapapun pengakses dan di manapun ia berada, di dalam wilayah Indonesia dan di Ne
- c) gara lain di luar wilayah Indonesia yang umumnya tidak harus membeli atau berlangganan;
- d) Daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Ini jelas berbeda jika dimuat dan diedarkan dalam media plakat, tulisan di kerta, dalam surat yang dikirimkan, atau di media koran yang dapat dibaca oleh kalangan

<sup>15</sup> Bakti Nugroho *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas..* (Jakarta: Dewan Pers), 2013, hlm. 279.





- yang terbatas dan harus membeli atau berlangganan;
- e) Memiliki daya rusak yang efektif terhadap seseorang atau kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik;
  - f) Media elektronik akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang, karena di samping caranya yang mudah, efektif untuk mencapai tujuan dan mudah untuk menghapuskan jejak atau barang bukti. Akan tetapi, jika didownload atau dicopy serta dimuat dan disebar oleh pihak lain menjadi sulit dihapuskan karena telah tersimpan di banyak tempat penyimpanan, apalagi ada kebiasaan pembaca yang menyimpan.<sup>16</sup>

Berdasarkan karakteristik khusus tersebut, maka Pasal 27 ayat (3) UU ITE diperlukan untuk menjadi dasar tindakan preventif dan *represif judicial* tindak pidana pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan Pasal 27 ayat (3) ini harus dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan memperhatikan terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif serta adanya niat jahat (*malice*) dari pelaku ketika melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Terbuktinya unsur subjektif tidak cukup bagi aparat penegak hukum untuk memidana pelaku, dan jika hal itu tetap dilakukan, maka sebagaimana dikatakan oleh *Herbert L. Packer* menyatakan bahwa sanksi pidana adalah kunci utama dalam perlindungan hak asasi manusia. Sanksi

pidana sebagai bentuk tindakan paling manusiawi dan sanksi harus ditegakkan tanpa tebang pilih.<sup>17</sup>

Informasi elektronik ini juga mencakup tulisan maupun gambar di Media Online adalah termasuk dalam informasi elektronik karena memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang banyak. Dengan adanya perluasan pengertian dalam buku I di atas, KUHP baru diharapkan dapat menjaring kasus *cybercrime* dengan tetap menggunakan perumusan delik yang ada dalam buku II seperti delik yang berkaitan dengan penghinaan. Tentunya dengan adanya perluasan definisi tersebut nantinya penanganan delik-delik tersebut tidak hanya dipandang dalam sudut perbuatan delik konvensional, tapi juga dapat diberlakukan atau disamakan dengan delik kejahatan masa kini.<sup>18</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum yakni masih dipertahankannya pasal penghinaan dalam KUHP Indonesia, dengan alasan akibat dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah (*character assassination*) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Oleh sebab itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk (*rechtdelicten*) dan bukan (*wetdelicten*). Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Mudzakir. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, (Jakarta : Erlangga), 2014, hlm. 16.

<sup>17</sup> Mahrus Ali. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6 (Desember 2010) : 25, <https://doi.org/10.31078/jk765>.

<sup>18</sup> Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2013, hlm. 79.

<sup>19</sup> Adami Chazawi., *Hukum Pidana Positif, Penghinaan*, (Malang : Media Nusa Kreatif), 2016, hlm. 110.



Kebijakan hukum pidana yang seharusnya diambil dalam mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam pembaharuan hukum pidana, yakni dengan merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Perlindungan terhadap kemerdekaan berekspresi diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan meliputi pembaharuan terhadap substansi hukum pidana, pembaharuan terhadap struktur hukum pidana, pembaharuan terhadap budaya hukum pidana. Berdasarkan sistem pemidanaan dalam arti sempit, pembaharuan hukum pidana meliputi hukum pidana substantif, yaitu aturan khusus dan aturan umum. Aturan umum meliputi buku I KUHP, sedangkan aturan khusus meliputi buku II atau buku III KUHP dan UU diluar KUHP.<sup>20</sup>

*Cyber crime* merupakan tindak pidana khusus yang penanganannya ditangani oleh unit Khusus Polri (Badan/Divisi Cyber). Setaip penyidik di unit ini harus memiliki keahlian khusus di bidang *cyber*, sehingga penanganan tindak pidana *cyber* terutama terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial dapat ditangani dengan baik. Petugas penyidik dilatih dan dibekali dengan pemahaman dan keahlian khusus dalam penanganan *cyber crime*.

Bantuan teknik pendidikan dan pelatihan tentang tentang penanganan *cyber crime* khususnya bagi para anggota Reserse bertujuan agar petugas penyidik memiliki kekreatifan, keahlian, dan kemampuan kinerjanya di lapangan dalam proses penyidikan, melengkapi alat-alat penunjang penyidikan dan penyelidikan. Dalam setiap proses tindakan penyelidikan dan penyidikan, sarana dan prasarana sangat ditentukan oleh pimpinan maka

diusahakan untuk diajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat/teknologi yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas penyidik. Sarana dan prasarana pendukung menjadi salah satu faktor penting bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus, oleh karenanya berbagai alat-alat pendukung tersebut harus tersedia dan merata jumlahnya di berbagai tingkat.

Tindakan juga harus dilakukan pada tingkat penuntutan oleh Jaksa dan peradilan oleh Hakim. Seluruh aparat penegak hukum yang menangani kasus *cyber crime* harus memiliki keahlian khusus terutama terkait dengan penguasaan teknologi informasi, penanganan atau pengungkapan perkara *cyber crime* terutama pencemaran nama baik di sosila media dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti keterpaduan (*integralis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal. Hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya penal dalam menanggulangi masalah kejahatan.<sup>21</sup>

Hukum pidana bukan merupakan solusi utama dalam menanggulangi kejahatan, karena dalam hukum pidana sendiri masih diragukan atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal seperti yang dikemukakan oleh Schultz yang menyatakan “Naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Reskontruksi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2008. hlm.25.

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima*, (Bandung : PT. Alumni), 2007, hlm. 22.



berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Kelemahan lain yang membuat hukum pidana kurang mampu sebagai sarana utama (*primum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan, disebabkan karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) darisarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sebagainya).

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping negatif. Sistem pemidanaan bersifat fragmentir dan individu/personal, tidak bersifat struktural/fungsional dan keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif serta berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.<sup>23</sup>

Melihat kelemahan-kelemahan dalam hukum pidana, hal ini bukan berarti hukum pidanadihapuskan dalam menangguli suatu kejahatan. Karena pada dasarnya hukum pidana bagian dari kebijakan sosial masih diperlukan dalam menanggulangi kejahatan, guna pencapaian yang lebih efektif.

Menyebarkan informasi mengenai

UU ITE kepada publik, agar publik dapat meningkatkan pemahaman konsepsi dan cakupan materi yang terkandung dalam UU ITE, maka sosialisasi UU ITE ke pelbagai lapisan masyarakat perlu dilakukan. Suatu perundangan dianggap berhasil jika sukses dilaksanakan atau dalam *work ability* setelah ditetapkan bukan hanya berdasarkan *work exercise* atau *academic exercise*. Di sisi lain, sesuatu akan mau dilaksanakan jika yang melaksanakan tahu makna yang terkandung di dalamnya,, sehingga dengan hal tersebut perlunya sosialisasi Undang Undang ini ke Masyarakat. Yang juga sangat mendesak adalah sosialisasi UU ITE ke pihak aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, karena UU ITE merupakan payung hukum pertama di Indonesia terkait dengan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang mungkin kurang dipahami oleh aparat penegak hukum.<sup>24</sup>

Instansi yang memiliki peranan melakukan sosialisasi ITE antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kominfo RI, Organisasi Non Pemerintah/LSM yang bergerak di bidang ITE, pengusaha di bidang telekomunikasi (ISP, AWARI, APJII dll) serta Perguruan Tinggi. Selanjutnya dijelaskan bahwa: dalam konteks UU ITE berlaku teori rekayasa social yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yaitu Hukum mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai Sarana pengendalian masyarakat (*a tool of social maintenance*), Sarana untuk menyelesaikan konflik (*a tool of dispute settlement*), Sarana pembaharuan/ alat merekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*).<sup>25</sup>

Fungsi-fungsi hukum tersebutlah pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dapat menjadi sarana pemanfaatan teknologi yang modern. Sebagai salah satu

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm. 54.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti). 2005, hlm. 74.

<sup>24</sup> Raida L. Tobing, *Laporan Akhir penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik*. (Jakarta : BPHN Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia), 2010.hlm. 90.

<sup>25</sup> *Ibid* , hlm. 91.



bukti nyata adalah dibuatnya suatu kebijakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai sebuah produk hukum, UU ITE merupakan suatu langkah yang amat berani dengan memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik. Pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam dunia peradilan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, tapi juga tidak bisa disebut barang lama. Pengaturan lain yang diberikan oleh UU ITE terhadap transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya juga merupakan salah satu contoh terobosan baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU ITE merupakan terobosan hukum yang mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi bagi dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial<sup>26</sup>

Aktivitas yang terjadi di dalam media online juga sering terjadi tindak Pidana, sehingga hukum Pidana harus dapat menjangkau kedalam media sosial tersebut. Istilah hukum Pidana di bidang teknologi informasi merupakan istilah yuridis. Artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan isi diatas pengertian mengenai hukum Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Dapat diterapkan pada aktivitas sosial manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer dunia maya (*Virtual*), dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara dan gambar yang berbau kejahatan.

Meningkatkan kesadaran masyarakat

agar bijaksana dalam menggunakan sosial media maka masyarakat harus :

- a. Mengikuti sosialisasi UU ITE yang diadakan pemerintah atau lembaga-lembaga berwenang agar dapat lebih memahami UU ITE tersebut;
- b. Ikut serta menjaga dan mencegah hal-hal yang dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak lain mengenai pelanggaran UU ITE;
- c. Membentuk lembaga independen untuk membantu pemerintah mengenai kelancaran segala hal dalam UU ITE

Masyarakat perlu mengenali berbagai peraturan yang terkait dengan Transaksi Elektronik seperti UU ITE agar transaksi elektronik yang terselenggara memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UU ITE sehingga informasi elektronik yang ditransmisikan sah secara hukum, mengenai UU ITE oleh masyarakat mengenai cara bertransaksi yang benar.

Pelanggaran kejahatan di bidang ITE masih tetap cukup tinggi baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan pengaruh UU ITE sejak diundangkan dengan penurunan jumlah pelanggaran tidak signifikan terlihat. Oleh karena itu tuntutan hukuman terhadap pelaku kejahatan *cyber crime* harus dilakukan secara maksimal dengan menggunakan pasal yang sesuai dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, agar memberikan efek jera kepada pelaku tersebut.

Sanksi dalam prespektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari. Cara yang paling sering di tempuh dari upaya represif adalah dengan memberikan sanksi badan yang di harapkan dapat memberikan efek-efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 92





masyarakat jika memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tertentu.<sup>27</sup>

Dunia hukum sudah lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan bendanya yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik suatu perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi di batasi teritori suatu Negara, yang muda diakses kapan pun dan dimanapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi, misalnya pencurian dana kartukredit melalui pembelian di internet.

Pembuktian merupakan salah satu faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, di sadap, di palsukan, dan di kirim ke penjurus dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang di akibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral.

Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat

penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melindungi kepentingan umum terhadap penyalahgunaan yang terjadi di dunia maya, khususnya kejahatan *cyber*, serta agar masyarakat tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum, pemerintah dapat mengambil tindakan pemblokiran situs media online berada pada kewenangan Menteri Informasi dan Telekomunikasi Republik Indonesia (Menkominfo), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemblokiran media online pernah dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, yaitu pemblokiran sementara terhadap aplikasi Telegram dan blog media online ilegal. Pemblokiran aplikasi media online ini dilakukan karena terdapat konten tentang terorisme, dimana terorisme merupakan hal yang dilarang di Negara Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Dalam perkara pencemaran nama baik Polda Sumut dan Kombes Pol Toga Habisaran Panjaitan serta AKBP Doni Saputra Sembiring yang keberatan dan dirugikan atas pemberitaan tersebut juga tidak pernah menggunakan hak jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sehingga harusnya perkara *aquo* tidak memenuhi persyaratan materil untuk diajukan dan diadili di pengadilan.

Tentang menjatuhkan hukuman selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), mengingat fakta perkara tersebut mengandung cacat hukum karena pihak korban tidak menggunakan hak jawabnya

<sup>27</sup> Deni Wahyuning Ismoyo. *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Melalui Media Internet* (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), 2014. hlm. 20.

<sup>28</sup> Acmad Bachtiar Rachman *Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (Vpn) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. (Malang : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang), 2019, hlm. 11.



untuk mensanggah berita dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, maka menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan terhadap diri terdakwa adalah putusan yang sangat keliru.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2242 K/Pdt/2006, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak menggunakan hak jawab yang telah diberikan oleh Undang-Undang Pers. Jika pihak yang diberitakan tidak memberikan jawabanya, maka belum ada kesalahan di pihak pers yang memberitakannya dan pihak yang berwenang dan berhak menyatakan suatu pemberitaan bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik adalah Dewan Pers, bukan hakim di pengadilan umum.<sup>29</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2175/K/Pid/2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sitem *negatief wettelijk* yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang saha menurut undang-undang sebagai mana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33 K/MIL/2009 menyatakan Asas *in dubio pro reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

#### IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers melalui media *online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Mdn mengabaikan fakta bahwa tindakan terdakwa adalah semata-mata dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2242 K/Pdt/2006 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli (dari dewan pers atau organisasi wartawan) dalam sengketa pers di persidangan. Sedangkan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media *online* dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui upaya penindakan dan upaya pencegahan seperti penguatan atau pemberatan hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial dan peningkatan sumber daya aparaturnya penegak hukum. Upaya pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik di media online yaitu : sosialisasi UU ITE, peningkatan kesadaran insan pers untuk lebih bijaksana dalam mengelola redaksi didalam media online, pemberatan sanksi pidana untuk memberikan efek jera dan pemblokiran situs/blog media online.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru, Sebuah Reskontruksi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2008.

<sup>29</sup> Nurudin. *Jurnalisme Masa Kini*. (Jakarta : Rajawali Pers). 2009, hlm. 112.



- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti). 2005.
- Budi, Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2013.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif, Penghinaan*, (Malang : Media Nusa Kreatif), 2016.
- Fajar & Achmad, Fajar, M., & Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).
- Ismoyo, Deni Wahyuning, *Kendala Penyidik Dalam Menggungkap Tindak Pidana Melalui Media Internet* (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Mudzakir. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, (Jakarta : Erlangga), 2014.
- Nugroho, Bakti, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas..* (Jakarta: Dewan Pers), 2013.
- Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*. (Jakarta : Rajawali Pers), 2009.
- Pember, Don R., *Mass Media Law*, edisi 2001-2002. (Newyork : McGraw-Hill Companies), 2001.
- Peterson, Theodore, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, (Jakarta : Kencana). 2003.
- Pinakunary Fredrik dkk., *Kompilasi Kaidah Hukum Yurisprudensi Pilihan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bantuan Hukum Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PBH PPHKI), 2015.
- Purnomo, Sagita, *Pertanggungjawaban Perdana Media Cetak yang Melakukan Trial by Press Dalam Pemberitaan* (Medan : Fakultas Hukum UMSU), 2014.
- Rachmad Bachtiar, *Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Networl (Vpn) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. (Malang : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang), 2019
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima*, (Bandung : PT. Alumni), 2007.
- Tobing, Raida L. Tobing, *Laporan Akhir penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik*. (Jakarta : BPHN Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia), 2010.
- Ali, Mahrus, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6 (Desember 2010) : 25, <https://doi.org/10.31078/jk765>.
- Pardede, Edwin, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016) : 5, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12541>
- Wahidin, Samsul, 2004. "Pers dan Kinerjanya di tengah Masyarakat," *Makalah*, (Banjarmasin : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat).
- Nana, 2017, Polres Malang Teruskan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Institusi terhadap Berita di Media Online". Diakses dari <http://m.jatimtimes.com/baca/158023/20170904/190147/polres-malang-teruskan-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-institusi-terhadap-berita-di-media-online-sr/> pada tanggal 20 Februari 2003 pukul 09.05 WIB.
- Rusdi Hanafiah, 2017, *Di Duga Mencemarkan Nama Baik, Oknum Wartawan Media Online Dilaporkan ke Polres Langsa*, Diakses dari



<http://suaraindonesia-news.com/diduga-mencemarkan-nama-baik-oknum-wartawan-media-online-dilaporkan-ke-polres-langsa/>  
pada tanggal 17 februari 2023 pukul  
18.45 WIB